



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. W R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 1.94 /III.11/HK/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI  
SE-PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Propinsi Lampung yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan proses pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi dan mandiri;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan khususnya pada perguruan tinggi di Propinsi Lampung, dipandang perlu memberikan bantuan kepada perguruan tinggi negeri/swasta se Propinsi Lampung dalam bentuk hibah bersaing/kompetitif;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung 2004 – 2009.
  10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/140/III.11/HK/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Propinsi Lampung Tahun 2004;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:  
PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan workshop evaluasi dan pembinaan program hibah bersaing (kompetitif) kepada PTN/PTS yang mendapatkan hibah.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim Pengembangan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:  
a. Membantu administrasi surat menyurat kegiatan Tim;  
b. Membuat laporan setiap kegiatan;  
c. Membuat laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan akhir tahunan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengembangan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung selaku penanggung jawab kegiatan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pendidikan Propinsi Lampung Kode Rekening 2.11.01.2
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Mei 2005

**an. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Propinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP 460012966**

### TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Forum Rektor Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua APTISI Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.